

PENDIDIKAN HABITUASI IBADAH ANAK: MENELUSURI VALIDITAS DAN MENANGKAP PESAN HADITS PERINTAH SHALAT ANAK

Amrulloh*

Abstract

This paper discusses the message and examines the validity of Hadith commanding prayer for children who have not attained the age of puberty (baligh). Prayer for early children is extremely important for the parents or guardians to bear in mind, so they are accustomed to and do not feel as burden when they are in adulthood. Hence, through hadith the Prophet ordered the parents or whoever is responsible to order their children to perform prayers since the age which is actually still fairly early. However, the Hadith under discussion seems to be less synchronized with the concept of mukalaf and puberty in Islam, and also it highlights physical harassment that is considered irrelevant to the spirit of modern education. After examining the validity of the hadith by utilizing mustalah hadith, such as takhrij and jarh wa ta'dil, and by analyzing the main message of the hadith tradition by utilizing relevant psychological approach, this paper proves that the hadith of prayer command is not contradictory with the concept of mukalaf and puberty, so relevant to the spirit of modern education

Key Words: *Takhrij Hadith, Hadith examination, Children Education.*

* UNIPDU Jombang - Kompleks Pondok Pesantren Darul 'Ulum Rejoso Peterongan Jombang, email: amrullohgalsari@yahoo.com

ملخص

ويتناول هذا البحث الحديث عن تحليل مفهوم الحديث المتعلق بأمر الأولاد بالصلاة قبل البلوغ، ودراسة توثيقية لهذا الحديث. إن التعليم المبكر للأولاد عن الصلاة يعتبر ضرورية لا بد لأولياء الأمور أن يهتموا بها، حتى يتعودوا ولا يشعروا بالثقل عندما وصلوا سن البلوغ. نظرا لأهمية التعليم المبكر للأولاد عن أداء العبادة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالدين أو أولياء الأمور بأمر أولادهم بأداء الصلاة منذ سن مبكر. إلا أننا إذا نظرنا ظاهر الحديث موضوع البحث فلم يكن متناسقا مع نظرية المكلف والبلوغ في الإسلام، وكأنه ركز على "استخدام العنف" الذي لا يتفق مع روح سماحة التعليم المعاصر. وبعد دراسة توثيقية للحديث مستخدما أدوات التوثيق في علم مصطلح الحديث مثل التخريج وعلم الجرح والتعديل، وبعد تحليل محتوى الحديث مستخدما مقارنة علم النفس المناسب، وصل هذا البحث إلى النتيجة بأن هذا الحديث لا يتعارض مع نظرية المكلف والبلوغ، ويتفق مع روح سماحة التعليم المعاصر.

مفتاح الكلمات: تخريج الحديث، دراسة الحديث، حديث تعليم الأولاد

Abstrak

Tulisan ini membahas pesan dan meneliti validitas hadis perintah salat anak yang belum mencapai usia balig. Pendidikan salat anak sejak dini merupakan kebutuhan anak-anak yang harus diperhatikan sepenuhnya oleh orangtua atau wali mereka, supaya mereka terbiasa dan tidak merasa berat melaksanakan salat saat menginjak dewasa. Oleh karena begitu pentingnya pendidikan ibadah anak sejak dini ini, Rasulullah lewat hadisnya memerintahkan para orangtua atau siapapun yang bertanggung jawab untuk menyuruh anak-anak mereka melaksanakan salat sejak usia yang notabene masih terbilang dini. Hanya saja secara tekstual hadis yang sedang jadi pembahasan di

sini ini sepintas lalu masih terkesan kurang sinkron dengan konsep mukalaf dan balig dalam Islam, serta sepintas lalu masih terkesan menonjolkan “kekerasan fisik” yang dianggap tidak relevan dengan semangat kesantunan pendidikan modern. Setelah melakukan uji validitas hadis dengan memanfaatkan perangkat uji dalam ilmu mustalah hadis, seperti ilmu takhrij dan ilmu jarh wa ta’dil, dan melakukan analisis pesan pokok hadis dengan memanfaatkan pendekatan psikologis yang relevan, tulisan ini membuktikan bahwa hadis perintah salat anak tidak berseberangan dengan konsep mukalaf dan balig, serta begitu relevan dengan semangat pendidikan modern.

Kata Kunci: *Takhrij Hadis, Penelitian Hadis, Hadis Pendidikan Anak.*

Pendahuluan

Seorang Muslim atau Muslimah yang telah menyandang status “*mukallaf*”, yakni orang yang telah terbebani hukum syariat, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala perbuatannya. Status *mukallaf* yang didapat sebab seseorang telah mencapai *baligh* itu juga menjadikannya wajib menjalankan shalat, puasa, zakat, haji jika mampu, dan lain sebagainya, yang dapat disebut ibadah wajibin Batas maksimal usia status *mukallaf* adalah 15 tahun, ada juga pandangan lain yang tidak perlu dipaparkan di sini. Adapun permulaan *baligh* itu ditandai dengan keluarnya air mani, baik disengaja maupun tidak, bagi laki-laki, dan keluarnya darah haid bagi perempuan. Permulaan usia *baligh* laki-laki dan perempuan dapat berbeda-beda dan tidak dapat dilakukan generalisasi sepenuhnya (dan penulis tidak akan memanjanglebarkan persoalan yang tidak esensial ini di sini). Namun yang pasti, umumnya 7 tahun bukanlah usia *baligh*, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Usia 7 tahun yang notabene belum mencapai *baligh* inilah inti permasalahan di sini. Dalam hadits Rasulullah, secara tekstual, para orang tua diperintahkan untuk menyuruh anak-anak mereka mengerjakan shalat pada usia 7 tahun, bahkan mereka diperintahkan untuk “memukul” anak-anak mereka yang meninggalkan shalat pada usia 10 tahun. Sepintas lalu mungkin kandungan hadits tersebut tidak sinkron dengan konsep *mukallaf* dan *baligh*. Ditambah lagi dengan perintah “memukul” yang sepintas lalu juga tidak relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan modern untuk tidak menggunakan apapun dan bagaimanapun yang berbau “kekerasan fisik”.

Pertanyaan paling mendasar di sini, dengan demikian, adalah: apa pesan pokok yang hendak disampaikan Rasulullah lewat hadits tersebut? Dan apakah pesan pokok tersebut relevan dengan semangat perkembangan zaman modern? Setelah melakukan uji validitas hadits tersebut dengan memanfaatkan perangkat uji dalam ilmu *mustalah* hadits, seperti ilmu *takhrij* dan ilmu *jarh wa ta'dil*, penulis akan menganalisis pesan pokok hadits tersebut dengan memanfaatkan pendekatan psikologis yang relevan. Tentunya, dengan tetap memperhitungkan penjelasan-penjelasan ulama yang relevan tentang hadits tersebut. Dari sini, diharapkan pesan pokok hadits dan relevansinya dengan semangat perkembangan zaman modern dapat ditangkap secara sistematis.

Teks Hadits dan Takhrij

Terdapat sejumlah teks hadits beserta rangkaian sanadnya tentang kewajiban perintah orang tua kepada anak-anak mereka setelah menginjak usia strategis, yakni 7 tahun, untuk mengerjakan shalat lima waktu. Teks dan rangkaian

sanad itu akan disederhanakan dalam kegiatan *takhrij* (merujukkan hadits kepada sumber aslinya) di bawah.

Abu Dawud (w. 275/889) dalam karya kompilasi haditsnya, *Sunan Abi Dawud*, bertutur:

Muhammad bin Isa, yakni Ibn al-Tabba', bercerita kepada kami, Ibrahim bin Sa'd bercerita kepada kami, dari 'Abd al-Malik bin al-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Nabi SAW bersabda: "Perintahlah anak (kalian) untuk shalat jika telah berusia tujuh tahun; dan jika telah berusia sepuluh tahun, pukullah dia (sebab meninggalkan shalat) (*murū al-sabiyy bi al-salah idha balagha sab' sinin, wa idha balagha 'ashr sinin fa idribuhu 'alayha*)."

Hadits di atas diriwayatkan:

- 1) Abu Dawud (w. 275/889) dalam *Sunan Abi Dawud*, bab *al-Shalah* (shalat).¹
- 2) Al-Tirmidzi (w. 279/892) dalam *Sunan al-Tirmidzi*, bab *al-Shalah*, dengan redaksi "'*allimu* (belajarilah)" sebagai pengganti "*murū*", dari jalur 'Ali bin Hujr, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dari 'Abd al-Malik bin al-Rabi', dari al-Rabi' bin Sabrah, dari Sabrah bin Ma'bad, dari Rasulullah² (poin "dari 'Abd al-Malik bin al-Rabi', dari al-Rabi' bin Sabrah, dari Sabrah bin Ma'bad, dari Rasulullah" selanjutnya akan disingkat "dan seterusnya").
- 3) Al-Darimi (w. 255/869) dalam *Sunan al-Darimi*, dengan redaksi sebagaimana redaksi al-Tirmidzi, dari jalur 'Abd

¹ Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, vol. 1, 494 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th).

² Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, vol. 2, no. 407 (Mesir: Sharikat wa Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975).

Allah bin al-Zubayr al-Humaydi, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dan seterusnya.³

- 4) Ibn al-Jarud (w. 308/920) dalam *al-Muntaqa*, bab *al-Shalah*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur Muhammad bin Hisham bin Milas, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dan seterusnya.⁴
- 5) Ibn Khuzaymah (w. 311/923) dalam *Sahih Ibn Khuzaymah*, bab *al-Shalah*, dengan redaksi sebagaimana redaksi al-Tirmidzi, dari jalur 'Ali bin Hujr, 'Abd al-Jabbar bin al-'Ala' dan Ibn 'Abd al-Hakim, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dan seterusnya.⁵
- 6) Al-Tahawi (w. 321/933) dalam *Sharh Mushkil al-Athar*, dengan redaksi sebagaimana redaksi al-Tirmidzi, dari jalur Ibn 'Abd al-Hakim, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dan seterusnya.⁶
- 7) (a) Al-Tabari (w. 360/971) dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dengan redaksi sebagaimana redaksi al-Tirmidzi, dari jalur 'Amrw bin Khalid al-Harrani, Khalaf bin 'Amrw al-'Amiri dan 'Abd Allah bin al-Zubayr al-Humaydi, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dan seterusnya;⁷ (b) dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur Yahya al-Himmani, dari Ibrahim bin Sa'd, dan seterusnya;⁸ dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur Ibn Abi

³ 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, vol. 2, no. 1471 (Arab Saudi: Dar al-Mughni, 2000).

⁴ 'Abd Allah bin 'Ali bin al-Jarud, *al-Muntaqa min al-Sunan al-Musannadah*, no. 147 (Beirut: Mu'assasat al-Kitab al-Thaqafiyah, 1988).

⁵ Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah, *Sahih Ibn Khuzaymah*, vol. 2, no. 1002 (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th).

⁶ Ahmad bin Muhammad al-Tahawi, *Sharh Mushkil al-Athar*, vol. 6, no. 2565 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994).

⁷ Sulayman bin Ahmad al-Tabari, *al-Mu'jam al-Kabir*, vol. 7, no. 6546 (Kairo: Maktabat Ibn Taymiyah, 1994).

⁸ *Ibid.*, vol. 7, no. 6547.

- Shaybah, dari Zayd bin al-Hubab, dan seterusnya;⁹ (c) dengan redaksi yang sama, dari jalur Ahmad bin 'Amrw al-Khallal, dari Ya'qub bin Humayd, dan seterusnya.¹⁰
- 8) Al-Hakim (w. 405/1015) dalam *al-Mustadrak*, bab *al-Thaharah*, dengan redaksi sebagaimana redaksi al-Tirmidzi, dari jalur Ibn 'Abd al-Hakim, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dan seterusnya.¹¹
- 9) (a) Al-Bayhaqi (w. 458/1066) dalam *al-Sunan al-Kubra*, bab *al-Shalah*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur sebagaimana jalur Ibn al-Jarud;¹² (b) dalam *Ma'rifat al-Sunan*, bab *al-Shalah*;¹³ (c) dengan redaksi sebagaimana redaksi al-Tirmidzi, dari jalur Ibn 'Abd al-Hakim, dari Harmalah bin 'Abd al-'Aziz, dan seterusnya;¹⁴ (d) dalam *al-Sunan al-Saghir*, dengan redaksi dan jalur yang sama.¹⁵
- 10) Al-Baghawi (w. 516 H) dalam *Sharh al-Sunnah*, bab *al-Shalah*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur sebagaimana jalur Ibn al-Jarud.¹⁶

Hadits di atas mempunyai *shahid* (pendukung, yakni lebih dari seorang sahabat meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah). Abu Dawud (w. 275/889) bertutur:

⁹ Ibid., vol. 7, no. 6548.

¹⁰ Ibid., vol. 7, no. 6549.

¹¹ Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*, vol. 1, no. 948 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

¹² Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol. 2, no. 2253 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

¹³ Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar*, vol. 4, no. 5722 (Karachi, Damaskus, dan Mansurah dan Kairo: Jami'at al-Dirasah al-Islamiyyah, Dar Qutaybah, dan Dar al-Wa'y dan Dar al-Wafa', 1991).

¹⁴ Ibid., vol. 3, no. 5091.

¹⁵ Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Saghir*, vol. 1, no. 556 (Karachi: Jami'at al-Dirasat al-Islamiyyah, 1989).

¹⁶ Al-Husayn bin Mas'ud al-Baghawi, *Sharh al-Sunnah*, vol. 2, no. 503 (Damaskus dan Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983).

Mu'ammal bin Hisham—yakni al-Yashkuri—bercerita kepada kami (*haddathana*), Isma'il bercerita kepada kami, dari ('an) Sawwar bin Abi Hamzah,—Abu Dawud berkata: Ia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Sayrufi,—dari 'Amrw bin Shu'ayb, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perintahlah anak-anak kalian shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (sebab meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (pada usia sepuluh tahun itu) (*murū awladakum bi al-salah wa hum abna' sab' sinin, wa idribuhum 'alayha, wa hum abna' 'ashr, wa farriqu baynahum fi al-madaji'*).”

Hadits di atas diriwayatkan:

- 1) Abu Dawud (w. 275/889) dalam *Sunan Abi Dawud*, bab *al-Shalah* (shalat);¹⁷ dan dengan redaksi sebagaimana makna redaksi al-Khara'iti—di bawah, dari jalur Zuhayr bin Harb, dari Waki' bin al-Jarrah, dari Sawwar bin Dawud, dari 'Amrw bin Shu'ayb, dari Shu'ayb bin 'Abd Allah, dari 'Abd Allah bin 'Amrw bin al-'As, dari Rasulullah¹⁸ (poin “dari Sawwar bin Dawud, dari 'Amrw bin Shu'ayb, dari Shu'ayb bin 'Abd Allah, dari 'Abd Allah bin 'Amrw bin al-'As, dari Rasulullah” akan disingkat “dan seterusnya”).
- 2) Ibn Abi Shaybah (w. 235/850) dalam *Musannaf Ibn Abi Shaybah*, bab *al-Shalawat*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur Waki' bin al-Jarrah, dan seterusnya.¹⁹

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 1, no. 495.

¹⁸ Ibid., vol. 1, no. 496.

¹⁹ Abu Bakr bin Abi Shaybah, *Musannaf Ibn Abi Shaybah*, vol. 1, no. 3482 (Riyad: Maktabat al-Rushd, 1409 H).

- 3) (a) Ibn Hanbal (w. 241/855) dalam *Musnad Ahmad*, bab *Musnad 'Abd Allah ibn 'Amrw ibn al-'As*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur sebagaimana jalur Ibn Abi Shaybah;²⁰ dan (b) dengan redaksi sebagaimana makna redaksi al-Khara'iti—di bawah, dari jalur Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Tufari, dari 'Abd Allah bin Bakr al-Sahmi, dan seterusnya.²¹
- 4) Al-Dullabi (w. 310/923) dalam *al-Kuna wa al-Asma'*, bab *man kunyatuhu Abu Hamzah* (orang yang berjuluk Abu Hamzah), dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur Ziyad bin Ayyub, dari Waki' bin al-Jarrah, dan seterusnya.²²
- 5) Al-'Uqayli (w. 322/934) dalam *al-Du'afa' al-Kabir*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur Ya'qub bin al-Jarrah al-Khuwarizmi, dari Mughirah bin Musa, dan seterusnya;²³
- 6) Al-Khara'iti (w. 327/939) dalam *Makarim al-Akhlaq*, bab *ma yustahabbu li al-mar' li sitr fakhidhihi idha kanat min 'awratih* (menutup paha seseorang sebab termasuk aurat), dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dengan tambahan "*wa idha zawwaja al-rajul amatahu aw ajirahu, fa la yara ma bayna surratih wa rukbatih, fa innahu min 'awrah* (dan jika seorang lelaki hendak menikahi hamba sahayanya, maka ia dilarang melihat [anggota badan] antara pusar dan lututnya, sebab itu adalah aurat)," dari

²⁰ Ahmad bin 'Abd Allah bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 11, no. 6689 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2001).

²¹ Ibn Hanbal, *Musnad*, vol. 11, no. 6756.

²² Muhammad bin Ahmad al-Dullabi, *al-Kuna wa al-Asma'*, vol. 2, no. 892 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000).

²³ Muhammad bin 'Amrw al-'Uqayli, *al-Du'afa' al-Kabir*, vol. (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1984), 176.

jalur 'Abd Allah bin al-Hasan al-Hashimi, dari 'Abd Allah bin Bakr al-Sahmi, dan seterusnya.²⁴

- 7) (a) Al-Daraqutni (w. 385/995) dalam *Sunan al-Daraqutni*, bab *al-Shalah*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi al-Khara'iti, dari jalur Ahmad bin Mansur Zaj, dari al-Nadr bin Shumayl, dan seterusnya;²⁵ dan (b) dari jalur Muhammad bin Habib al-Shilmani, dari 'Abd Allah bin Bakr, dan seterusnya.²⁶
- 8) Al-Hakim (w. 405/1015) dalam *al-Mustadrak*, bab *al-Thaharah* (bersuci), dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur Sahl bin Mihran, dari 'Abd Allah bin Bakr, dan seterusnya.²⁷
- 9) Abu Nu'aym al-Asbahani (w. 430/1038) dalam *Haliyat al-Awliya'*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi al-Khara'iti, dari jalur Ahmad bin Abi al-Hawari, dari Waki' bin al-Jarrah, dan seterusnya.²⁸
- 10) (a) Al-Bayhaqi (w. 458/1066) dalam *al-Sunan al-Kubra*, subbab *'Awrat al-Rajul*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi al-Khara'iti, dari jalur sebagaimana jalur al-Daraqutni yang kedua;²⁹ (b) dari jalur sebagaimana jalur al-Daraqutni yang pertama;³⁰ (c) dari jalur sebagaimana jalur al-'Uqayli;³¹ (d) dengan redaksi sebagaimana makna redaksi Abu Dawud, dari jalur sebagaimana jalur al-

²⁴ Muhammad bin Ja'far al-Khara'iti, *Makarim al-Akhlaq wa Ma'aliha wa Mahmud Tara'iqiha*, no. 457 (Kairo: Dar al-Afaq al-'Arabiyyah, 1999).

²⁵ Abu al-Hasan 'Ali bin 'Umar al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni*, vol. 1, no. 887 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2004).

²⁶ *Ibid.*, vol. 1, no. 888.

²⁷ Al-Hakim, *al-Mustadrak*, vol. 1, no. 708.

²⁸ Abu Nu'aym Ahmad bin 'Abd Allah al-Asbahani, *Haliyat al-Awliya' wa Tabaqat al-Asfiya'*, vol. 10 (Mesir: al-Sa'adah, 1974), 26.

²⁹ Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol. 2, no. 3233.

³⁰ *Ibid.*, vol. 2, no. 3234.

³¹ *Ibid.*, vol. 2, no. 3235.

Hakim;³² (e) dalam *Shu'ab al-Iman*, dengan redaksi dan jalur sebagaimana redaksi dan jalur al-Hakim.³³

- 11) Al-Khatib al-Baghdadi (w. 463/1072) dalam *Tarikh Baghdad*, dengan redaksi sebagaimana makna redaksi al-Khara'iti, dari jalur sebagaimana jalur al-Daraqutni yang kedua.³⁴
- 12) Al-Baghawi (w. 516 H) dalam *Sharh al-Sunnah*, bab *al-Shalah*.³⁵

Menangkap Substansi Hadits

Sebelum beranjak lebih jauh dalam mengurai makna hadits "*murū al-sabiyy*", ada baiknya ditekankan substansi hadits "beban hukum itu diangkat dari tiga orang (*rufi'a al-qalam 'an thalathah*)," yang salah satunya adalah "dari anak-anak sampai mereka mencapai *baligh* (*wa min al-sabiyy hatta yahtalima*)."³⁶ Usia 7 hingga 10 tahun pada umumnya bukan merupakan masa *baligh* (kecuali pada kasus-kasus tertentu), dan konteks hadits "*murū al-sabiyy*" ini memang adalah anak-anak yang belum mencapai masa *baligh*. Ini penting ditekankan guna menyerang pandangan-pandangan yang secara kaku mewajibkan shalat pada anak usia 10 tahun ke atas meskipun belum mencapai *baligh*. Al-San'ani (w. 1182/1768) misalnya menyatakan, perintah "memukul" anak pada usia 10 tahun jika ia meninggalkan shalat menunjukkan bahwa anak usia 10 tahun sudah dibebani hukum (*mukallaf*) shalat. Baik

³² Ibid., vol. 3, no. 5092.

³³ Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, *Shu'ab al-Iman*, vol. 11, no. 8283 (India: Maktabat al-Rushd, 2003).

³⁴ Al-Khatib Ahmad bin 'Ali al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad wa Dhuyulih*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H), 277.

³⁵ Al-Baghawi, *Sharh al-Sunnah*, vol. 2, no. 505.

³⁶ Sahih, riwayat—di antaranya—Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 4, 4398-4403; al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 4, no. 1423; Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 1, no. 2041 (Halab: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th).

berdasarkan pemahaman tekstual maupun kontekstual, pandangan al-San'ani yang ini tetap tidak perlu diperhitungkan.

Dalam literatur-literatur *syarah* (semacam tafsir dalam konteks al-Quran) hadits, dari yang paling klasik hingga yang paling modern, umumnya para *sharih* (semacam mufasir dalam konteks al-Quran) masih memaknai “pukulan” secara tekstual. Di samping itu, para *sharih* juga kurang, bahkan tidak sama sekali, melakukan eksposisi pendidikan ibadah anak usia dini yang terkandung dalam hadits “*murū al-sabiyy.*” Al-Khattabi (w. 388/998) misalnya menyimpulkan, kalimat “jika telah sampai sepuluh tahun, maka pukullah ia [sebab meninggalkan shalat]” menunjukkan semakin tegasnya sanksi jika yang meninggalkan shalat adalah seorang *baligh*.³⁷ Al-Khattabi selanjutnya memaparkan hukum *Tarikh al-Shalah* (orang yang meninggalkan shalat secara sengaja) secara agak terperinci.³⁸ Sangat disayangkan jika unsur terpenting dalam hadits ini, yakni pendidikan ibadah anak, luput begitu saja dari penjelasan al-Khattabi.

Lebih mengena dari pada uraian al-Khattabi, Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795/1393) menjelaskan, mayoritas mazhab Hanbali sepakat bahwa shalat belum wajib bagi anak yang belum mencapai *baligh*. Namun menjadi keharusan bagi sang orang tua atau sang wali memerintahkan si anak mengerjakan shalat setelah menginjak usia 7 tahun, dan memukulnya jika ia meninggalkan shalat pada usia 10 tahun ke atas.³⁹ Sayangnya

³⁷ Hamd bin Muhammad al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan: Sharh al-Sunan Abi Dawud*, vol. 1 (Halab: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1932), 149.

³⁸ *Ibid.*, vol. 1, 149-150.

³⁹ 'Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbalai, *Fath al-Bari: Sharh Shahih al-Bukhari*, vol. 8 (Madinah: Maktabat al-Ghuraba' al-Athariyyah, 1996), 21.

penjelasan Ibn Rajab tentang pendidikan shalat anak hanya berhenti sampai di sini.

Eksposisi pendidikan shalat anak, dalam porsi tertentu, tampak pada uraian-uraian para *sharih* selanjutnya. Badr al-Din al-'Ayni (w. 855/1451), juga al-Tibi⁴⁰ dan Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 773/1448), menguraikan, kata kerja perintah "*murū*" (perintahlah) tidak menunjukkan kewajiban (*wujub*) shalat bagi anak, melainkan hanya sekadar pembelajaran (*irshad*) dan pendidikan (*ta'dib*) yang dibebankan kepada sang orang tua atau sang wali. Sebab, anak yang dibicarakan di sini belum mencapai *baligh*, jadi ia bukan *mukallaf*. Menurut al-'Ayni (juga al-'Azim al-Abadi) (w.st. 1310/1892),⁴¹ usia 7 tahun dipilih secara eksplisit sebagai permulaan pengajaran dan pendidikan shalat anak, sebab pada waktu itu si anak telah mencapai *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sedang usia 10 tahun dipilih secara eksplisit sebagai permulaan penerapan "*pukulan*" sebab waktu itu si anak sudah sejengkal lagi menuju masa *baligh*, yakni pada umumnya minimal usia 12 tahun. Namun intinya, menurut al-'Ayni, semua ini hanyalah pembelajaran dan pendidikan shalat si anak.⁴² Artinya, hadits "*murū al-sabiyy*" ini sebenarnya sama sekali tidak hendak menjelaskan hukum shalat bagi anak yang belum mencapai *baligh*.

Jauh sebelum al-'Ayni dan Ibn Hajar, Qawam al-Sunnah (w. 535/1141) menganggap pendidikan dan pengajaran shalat dengan disertai "*pukulan*" sebelum usia *baligh* sebagai proses pembiasaan supaya tidak terasa berat mengerjakan shalat di

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Muhammad Ashraf bin Amir al-'Azim al-Abadi, *'Awn al-Ma'bud: Sharh Sunan Abi Dawud*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 115.

⁴² Lihat Badr al-Din Mahmud bin Ahmad al-'Ayni, *Sharh Sunan Abi Dawud*, vol. 2 (Riyad: Maktabat al-Rushd, 1999), 414.

usia *baligh*.⁴³ Selanjutnya, senada dengan Qawam al-Sunnah, Ibn 'Allan (w. 1057/1647), juga al-'Iraqi (w. 806/1404)⁴⁴ dan al-Mala 'Ali al-Qari (w. 1014/1606),⁴⁵ menyatakan, perintah shalat kepada anak pada usia 7 tahun dan perintah memukulnya pada usia 10 tahun jika meninggalkan shalat adalah sekadar untuk latihan dan pembiasaan, supaya si anak tidak akan pernah meninggalkan shalat ketika ia telah dewasa nanti.⁴⁶

Penjelasan yang ditunggu-tunggu tentang “pukulan” terhadap anak usia 10 tahun yang enggan mengerjakan shalat datang dari Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-'Alqami (w. 969/1561). Al-Alqami menyimpulkan, makna kata “*al-shalah*” adalah pembelajaran tata cara shalat, baik syarat maupun rukunnya, kepada anak; dan setelah itu baru memerintahkan si anak untuk mengerjakan shalat.⁴⁷ Secara tegas al-'Alqami mewanti-wanti, yang dimaksud “pukulan” (*darb*) di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi mencederai. Ia juga mewanti-wanti, “pukulan” itu jangan sampai dialamatkan ke wajah.⁴⁸ Betapapun al-'Alqami melunakkan makna “pemukulan”, ia masih memahaminya secara tekstual sama sekali.

Senada dengan al-'Alqami, Muhammad bin Salih al-'Uthaymin (1928-2001 M) menjelaskan, maksud “pukulan” di

⁴³ Isma'il bin Muhammad (Qawam al-Sunnah), *al-Tarhib wa al-Tarhib*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Hadith, 1993), 356.

⁴⁴ 'Abd al-Rahman bin al-Husayn al-'Iraqi, *Tarh al-Tathrib fi Sharh al-Taqrīb*, vol. 7 (Mesir: al-Tab'ah al-Misriyyah al-Qadimah, t.th), 87.

⁴⁵ 'Ali bin Muhammad al-Qari, *Mirqat al-Mafatih: Sharh Mishkat al-Masabih*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 512.

⁴⁶ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Allan, *Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 134.

⁴⁷ Al-Abadi, *'Awn al-Ma'bud*, vol. 2, 114. Lihat juga Muhammad 'Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 370.

⁴⁸ Ibid.

sini adalah pukulan biasa yang menghasilkan pendidikan dengan tanpa disisipi unsur menyakiti sedikitpun. Al-'Uthaymin juga menggarisbawahi, Rasulullah memerintahkan memukul anak semata-mata demi mendidik mereka, dan sama sekali bukan untuk menyakiti mereka.⁴⁹ Lebih jauh, berdasarkan hadits "*murū al-sabiyy*" ini, al-'Uthaymin mengomentari pemikiran para pendidik modern yang enggan menerapkan "kekerasan fisik" dalam bentuk apapun di sekolah-sekolah. Menurutnya, pemikiran seperti ini salah, sebab umumnya anak-anak tidak mempan jika hanya diingatkan dengan kata-kata; "pukulan biasa yang mendidik tanpa menyakiti," menurutnya, jauh lebih efektif dan efisien untuk mereka.⁵⁰ Apapun dan bagaimanapun respon para pendidik modern di sekolah-sekolah terhadap kritik al-'Uthaymin ini, yang jelas baik mereka maupun al-'Uthaymin, sama-sama menonjolkan unsur pendidikan (dan itulah yang terpenting; hanya saja mungkin dengan cara yang bervariasi satu sama lain).

Dari penjelasan-penjelasan para *sharih* di atas, setidaknya menurut penulis pribadi, terdapat kekurangan-kekurangan mendasar yang sayangnya justru menjadi pesan-pesan terpenting yang dimaksudkan Rasulullah lewat hadits "*murū al-sabiyy*." Poin-poin terpenting tersebut mungkin dapat disederhanakan sebagai berikut; pertama, eksposisi pendidikan ibadah anak secara umum, bukan hanya terbatas pada ibadah shalat, walaupun secara tekstual memang hanya tercantum ibadah shalat dalam hadits ini; kedua, penjelasan psikologis yang komprehensif tentang dipilihnya usia 7 tahun sebagai

⁴⁹ Muhammad bin Salih al-'Uthaymin, *Sharh Riyadh al-Shalihin*, vol. 3 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1426 H), 174.

⁵⁰ Ibid.

permulaan latihan ibadah, dan 10 tahun sebagai permulaan penerapan hukuman; sekali lagi, penjelasannya harus lebih bersifat psikologis, dari pada murni bersifat teologis; ketiga, reinterpretasi makna “pemukulan” (*darb*): apakah pemukulan itu adalah tujuan, atau pemukulan itu hanya sekadar media/sarana pendidikan?

Pertama, pendidikan ibadah anak, baik secara praktis maupun teoritis (tentunya dengan dalam-dalam mempertimbangkan usianya), merupakan salah satu hal terpenting yang tak dapat diabaikan para orang tua atau para wali si anak. Sebab, manusia diciptakan di muka bumi tidak lain hanya untuk beribadah kepada Sang Khalik. Ibadah dapat berbentuk vertikal (*habl min Allah*) atau berbentuk horizontal (*habl min al-naas*), yang sebenarnya juga termasuk bentuk vertikal. Ibadah vertikal seperti shalat, puasa dan haji, sedang ibadah vertikal-horizontal seperti zakat dan sedekah. Semua ibadah itu mungkin akan terasa berat dan bahkan absurd jika sebelumnya si *mukallaf* yang harus menjadi pelaku ibadah ketika ia dewasa secara pelan-pelan dan bertahap tidak disediakan pengetahuan kognitif tentang ibadah-ibadah tersebut, sekaligus implementasinya sejak ia masih dalam masa kanak-kanak. Pendidikan dan pembelajaran semacam ini akan lebih efektif dan efisien dibanding dengan pendidikan dan pengajaran secara instan.

Dengan demikian, tidak perlu heran jika tampak seorang ayah melatih anaknya yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar, bahkan mungkin lebih belia dari itu, misalnya, menuju masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Padahal si ayah sadar sepenuhnya apa yang akan terjadi dengan anaknya di masjid: si anak tak akan fokus mengerjakan shalat berjamaah, ia akan mengerjakan shalat sambil menengok ke sana ke mari, ia

mungkin akan “menciptakan” gerakan shalat sendiri, bahkan mungkin ia akan bermain bersama teman yang ditemuinya dalam shalatnya, atau bahkan malah tidak mengerjakan shalat sama sekali. Walaupun kadang anak-anak justru membuat gaduh ketika dilaksanakan shalat berjamaah, namun yang pasti kegaduhan mereka itu tak pernah membuat para pengurus takmir masjid bersepakat untuk melarang mereka menginjakkan kaki ke masjid esok harinya.

Tidak perlu heran juga dengan tradisi para orang tua di Jawa khususnya, yang mempunyai tradisi *poso mbeduk* (puasa zuhur) untuk anak-anak mereka yang belum mencapai *baligh*. *Poso mbeduk* adalah pendidikan dan pembelajaran puasa orang tua kepada anak-anaknya yang belum mencapai *baligh* dan belum mampu menahan lapar dan haus dari shubuh hingga maghrib: Anak-anak makan sahur pada waktunya, kemudian mereka tidak makan dan tidak minum hingga dzuhur, dan selanjutnya dari dzuhur hingga maghrib. Tidak perlu heran juga jika di sekolah-sekolah dasar dan menengah, bahkan di taman kanak-kanak dan perguruan tinggi, diadakan praktik manasik haji dengan miniatur ka’bah yang dibuat sendiri beberapa malam sebelumnya.

Shalat itu sendiri bukan tujuan utama dalam pendidikan shalat anak di masjid di atas, sebagaimana “puasa” dan haji itu sendiri dalam tradisi pendidikan *poso mbeduk* dan praktik manasik haji di sekolah-sekolah, juga bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utamanya tidak lain adalah pendidikan habituasi (pembiasaan) anak-anak terhadap ibadah-ibadah yang kelak harus menjadi praktik kehidupan mereka. Dengan pendidikan habituasi ibadah anak tersebut, seperti secara eksplisit diutarakan Qawam al-Sunnah (w. 535/1141), al-‘Iraqi (w. 806/1404), al-Mala ‘Ali al-Qari (w. 1014/1606) dan Ibn

'Allan (w. 1057/1647) di atas, praktik ibadah diharapkan dapat mendarahdaging dalam diri mereka sebab telah terbiasa mengerjakannya sejak dini.

Usia 7 tahun sebagai permulaan perintah shalat anak dan 10 tahun sebagai permulaan perintah penerapan "pukulan" terhadap anak yang enggan melaksanakan shalat, secara psikologis sesuai dengan kapasitas intelektual anak. Perlu digarisbawahi bahwa usia 7 dan 10 tahun dinyatakan Rasulullah secara eksplisit bukan untuk membatasi usia permulaan pendidikan ibadah anak, bahkan shalat secara khusus sekalipun. Usia 7 tahun dipilih sebagai permulaan pendidikan ibadah anak sebab pada masa-masa itu merupakan usia strategis untuk menyediakan pengetahuan kognitif tentang ibadah kepada anak. Oleh karenanya, selain redaksi "*murū*" (perintahlah), juga terdapat redaksi "*'allimu*" (belajarilah) (lihat kembali kegiatan *takhrij* di atas). Redaksi "belajarilah" jelas merujuk pada pengajaran orang tua tentang tata cara shalat secara teknis, tentunya disertai implementasinya berdasarkan kapasitas intelektual anak. Bahkan redaksi "perintahlah" sekalipun tetap ditafsirkan dengan mengaitkan redaksi "belajarilah". Maksudnya, tidak hanya memerintah anak mengerjakan shalat, melainkan harus mengajarkan shalat kepadanya dahulu sebelum memerintahkannya.

Profesor Kohnstam, seperti dipaparkan Sumardi Suryabrata, merumuskan periodisasi masa kanak-kanak dan remaja, yakni sejak lahir hingga berusia 20-21 tahun. Perjalanan mereka dapat disederhanakan menjadi 4 tahap: (1) tahap vital, kira-kira dari usia 0 hingga 2 tahun; (2) tahap estetis, kira-kira dari usia 2 tahun hingga 7 tahun; (3) tahap intelektual, kira-kira dari usia 7 tahun hingga 13 tahun; (4) tahap sosial/remaja, kira-

kira dari usia 13/14 tahun hingga 20/21 tahun. Pada rentang waktu di tahap intelektual, anak mempunyai sifat-sifat khusus yang perlu diperhatikan di sini hanya disebutkan sifat-sifat yang mempunyai relevansi dengan hadits "*murū al-sabiyy*": mempunyai perhatian terhadap kehidupan praktis sehari-hari; amat realistis, ingin tahu dan ingin belajar; telah mempunyai minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus; dan membutuhkan bantuan guru atau orang tua.⁵¹

Pada tahap intelektual, anak benar-benar telah siap menerima pengetahuan kognitif dan praktik ibadah yang hendak diajarkan. Namun sekali lagi, baik usia 7 maupun 10 tahun dalam hadits "*murū al-sabiyy*" tidak bermaksud membatasi permulaan pendidikan dan permulaan penerapan "pukulan"; pendidikan ibadah anak harus dimulai sedini mungkin. Hanya saja, pendidikan ibadah anak secara bertahap dan sistematis seharusnya benar-benar diterapkan dan diperhatikan mulai usia 7 tahun sebagaimana petunjuk Rasulullah.

Reinterpretasi kata "pukulan" dari makna yang murni tekstual dan tersurat menuju makna-makna yang tersirat di balik yang tersurat itu. Berdasarkan konsep-konsep yang ditawarkan Yusuf al-Qaradawi dalam sebuah karya yang relevan untuk memahami hadits, *Kayfa Nata'amalu ma' al-Sunnah al-Nabawiyah* (bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Sunah Nabawi), yakni "memahami hadits berdasarkan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuan pokoknya," makna tersirat tidak jarang lebih relevan dari makna tersurat.⁵² Hadits "*murū al-sabiyy*" disabdakan Rasulullah pada sekitar abad 11 H/7 M, yakni sekitar 14 abad yang lalu, yang mungkin waktu itu pemukulan tanpa menyakiti untuk mendidik anak

⁵¹ Lihat Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali, 1984), 206.

⁵² Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 145-158.

lazim dilakukan. Namun jika kata “pukullah”, baik pukulan yang tidak menyakiti maupun (apalagi) yang menyakiti, dalam hadits “*muru al-sabiyy*” diterapkan secara tekstual dan kaku terhadap anak-anak di masa sekarang, mungkin malah akan menjadikan mereka enggan belajar dan enggan latihan, yang akhirnya malah akan membuat mereka semakin jauh dari ibadah. Tentunya, sama sekali bukan itu tujuan pokok hadits yang sedang dibicarakan di sini ini.

Konsep al-Qaradawi yang relevan untuk memahami kata “pukullah” dalam hadits “*muru al-sabiyy*” selanjutnya adalah “membedakan antara media/sarana yang berubah-ubah dan tujuan pokok hadits.”⁵³ Pertama, harus diidentifikasi tujuan pokok “pemukulan” dalam hadits ini, yang tidak lain adalah pendidikan secara tegas. Dalam hadits ini, media/sarana untuk mencapai pendidikan secara tegas yang merupakan tujuan pokok adalah dengan “pemukulan”, yang mungkin (sekali lagi) merupakan praktik relevan pada waktu itu. Jadi “pemukulan” hanya sekadar media/sarana yang relevansinya dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Jika tujuan pokok itu, yakni pendidikan secara tegas, dapat dicapai dengan media/sarana yang relevan dan mendidik selain “pukulan” yang pada masa kini dengan mudah dapat disalahartikan sebagai “kekerasan fisik”, maka tidak ada masalah. Jadi, tidak masalah mendidik ibadah anak secara tegas pada usia 10 tahun ke atas dengan menerapkan hukuman selain “pukulan”, seperti hukuman dengan tidak diberi uang jajan, hukuman dengan membersihkan rumah, atau apapun dan bagaimanapun yang dapat membuat si anak jera meninggalkan shalat.

⁵³ Lihat *ibid.*, 159-175.

Manfaat dari pendidikan habituasi ibadah anak-anak sejak dini yang segera terlihat adalah menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, perasaan berat menjalankan ibadah ketika mereka beranjak dewasa dan berstatus “*mukallaf*”. Dalam kajian psikologi, kebiasaan (*habit*) secara signifikan mampu memotivasi manusia untuk selalu bertingkahtaku berdasarkan kebiasaan itu. Masalahnya hanyalah apakah kebiasaan itu baik atau buruk: yang baik akan memotivasi pemeliharaan kebaikan, sebagaimana yang buruk akan memotivasi pemeliharaan keburukan juga. Sebab, “kebiasaan” (*habit*), seperti dijelaskan Aaron Quinn Sartain dan koleganya, “merujuk pada segala kerangka konsistensi, pengulangan dan pembiasaan tingkah laku.” Manusia mempunyai motivasi dalam setiap tingkah laku mereka, dan kebiasaan dapat dinyatakan sebagai semacam kristalisasi motivasi yang termanifestasikan dalam pola yang teratur.⁵⁴

Setelah motivasi-motivasi yang memproduksi tingkah laku telah melekat kuat dalam kerangka kebiasaan (*framework of habit*) melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kebiasaan itu mungkin akan tetap berlangsung, walaupun motivasi awal (*original causes*) telah lenyap. Selanjutnya, kebiasaan secara otomatis menjadi motivasi otonom-fungsional (*functional autonomy*), yakni motivasi mandiri yang dapat memelihara tingkah laku berdasarkan kebiasaannya.⁵⁵ Jadi, tidak perlu mempermasalahkan apa dan bagaimana motivasi anak-anak mengerjakan shalat, atau berpuasa di bulan Ramadhan, misalnya, yang tidak lain adalah semata karena takut terhadap ketegasan atau hukuman yang

⁵⁴ Aaron Quinn Sartain, Alvin John North, Jack Roy Strange dan Harold Martin Chapman, *Psychology: Understanding Human Behaviour* (New York, Toronto dan London: McGraw-Hill Book Company, 1958), 58-59.

⁵⁵ Sartain dkk, *Psychology: Understanding Human Behaviour*, 58-59.

akan diterimanya dari orang tua jika mereka tidak mengerjakannya. Motivasi awal yang dapat disebut keterpaksaan itu pada gilirannya akan lenyap seiring dengan perjalanan waktu.

Konsep motivasi otonom-fungsional ini dimanfaatkan secara cerdas oleh G. Allport, seperti dipaparkan Sertain dan koleganya, untuk mengamati dan menjelaskan motivasi-motivasi tingkah laku. Salah satu contoh yang diamatinya adalah hasrat pensiunan pelaut untuk kembali ke laut. Allport menjelaskan, berkaitan dengan hasrat pelaut ini, pada mulanya motivasi muncul sebab tujuan sempit tertentu, dan motivasi itu tidak mandiri atau muncul tiba-tiba. Si pelaut mungkin dipaksa orang tuanya yang kaku dan diktator untuk menjadi pelaut. Pada mulanya ia mungkin tidak menyukainya, namun mungkin sebab profesi pelaut memberikan penghidupan layak, lambat laun ia belajar menyukainya. Akhirnya, ia benar-benar menyukainya.⁵⁶

Seorang anak yang “dipaksa” menjadi *mushalli* (orang yang [selalu] shalat) lima waktu dan “diancam” dengan ketegasan atau hukuman jika meninggalkan shalat, misalnya, tidak akan menyukainya. Si anak mungkin benar-benar menjadi *mushalli* dalam kesehariannya, namun itu tidak lain karena keterpaksaan. Motivasi sempitnya mungkin hanya untuk menghindari ketegasan atau hukuman orang tua, dan motivasi itu diadakan orang tua. Seiring perjalanan waktu serta bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, jika habituasi pendidikan shalat itu dilancarkan sejak dini, maka ketika menginjak dewasa ia akan terbiasa bahkan menikmati, mungkin sebab pengetahuannya bahwa shalat adalah salah satu tujuan hidup seorang Muslim, misalnya. Kebiasaan shalat

⁵⁶ Ibid., 59.

lima waktu yang dilakukan si anak itu akan menjadi motivasi mandiri yang berfungsi (*functional-autonomy*) memelihara kebiasaan mengerjakan shalat sampai akhir hayatnya (atau minimal diharapkan demikian). Keterpaksaan sebagai *mushalli* yang muncul di awal sudah tidak dirasakan lagi, bahkan sudah dinikmati. Persis seperti pensiunan pelaut yang menikmati dan bahkan “adiksi” terhadap suasana laut yang menjadi “habitatnya” di atas.

Penutup

Hadits “*murū al-sabiyy bi al-salah idha balagha sab’ sinin, wa idha balagha ‘ashr sinin fa idribuhu ‘alayha*” berkualitas tidak kurang dari “*hasan*”, sebab salah satu perawi yang mentransmisikan hadits ini, selain di-*thiqah*-kan, di-*dhaif*-kan sejumlah kritikus hadits ternama. Kualitas hadits ini menguat menjadi “*shahih*” sebab ia mempunyai rangkaian sanad pendukung (*shahid*). Adapun pesan pokok hadits ini adalah pendidikan habituasi ibadah anak. Walaupun secara tekstual mengandung kata “pukullah mereka”, hadits “*murū al-sabiyy*” sangat relevan untuk diimplementasikan pada zaman modern, yang umumnya menjauhkan diri dari apapun dan bagaimanapun yang berbau “kekerasan fisik”. “Pemukulan” anak dalam hadits ini tidak lebih dari salah satu media/sarana yang dapat berubah-ubah demi mencapai tujuan pokoknya, yakni pendidikan habituasi ibadah anak secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi (al), Muhammad Ashraf bin Amir al-‘Azim. *‘Awn al-Ma‘bud: Sharh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H.

- Asbahani (al), Abu Nu'aym Ahmad bin 'Abd Allah. *Haliyat al-Awliya' wa Tabaqat al-Asfiya'*. Mesir: al-Sa'adah, 1974.
- 'Asqalani (al), Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Taqrib al-Tahdhibin Suriah*: Dar al-Rashahad, 1986.
- 'Ayni (al), Badr al-Din Mahmud bin Ahmad. *Sharh Sunan Abi Dawud*. Riyad: Maktabat al-Rushd, 1999.
- Baghawi (al), al-Husayn bin Mas'ud. *Sharh al-Sunnah*. Damaskus dan Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983.
- Bayhaqi (al), Ahmad bin al-Husayn. *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- . *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar*. Karachi, Damaskus, dan Mansurah dan Kairo: Jami'at al-Dirasah al-Islamiyyah, Dar Qutaybah, dan Dar al-Wa'y dan Dar al-Wafa', 1991.
- . *Al-Sunan al-Saghir*. Karachi: Jami'at al-Dirasat al-Islamiyyah, 1989.
- . *Shu'ab al-Iman*. India: Maktabat al-Rushd, 2003.
- Daraqutni (al), Abu al-Hasan 'Ali bin 'Umar. *Sunan al-Daraqutni*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2004.
- Darimi (al), 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman. *Sunan al-Darimi*. Arab Saudi: Dar al-Mughni, 2000.
- Dullabi (al), Muhammad bin Ahmad. *Al-Kuna wa al-Asma'*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- Dhahabi (al), Shams al-Din. *Tazkirat al-Huffaz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- . *Al-Kashif fi Ma'rifat Man Lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah*. Jedah: Dar al-Qiblah dan Mu'assasat 'Ulum al-Quran, 1992.
- . *Siyar A'lam al-Nubala'*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985.
- . *Al-Mughni fi al-Du'afa'*. T.tp: t.p, t.th.
- . *Mizan al-I'tidal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963.

- Hakim (al), Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah. *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Hanbalai (al), 'Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajabin *Fath al-Bari: Sharh Sahih al-Bukhari*. Madinah: Maktabat al-Ghuraba' al-Athariyyah, 1996.
- Ibn Abi Khaythamah, Ahmad. *Al-Tarikh al-Kabir*. Kairo: al-Faruq, 2006.
- Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr. *Musannaf Ibn Abi Shaybah*. Riyad: Maktabat al-Rushd, 1409 H.
- Ibn 'Allan, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2004.
- Ibn Hanbal, Ahmad bin 'Abd Allah. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2001.
- Ibn Hibban, Muhammad. *Al-Thiqat*. India: Da'irat al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah, 1973.
- . *Al-Majruhin*. Halab: Dar al-Wa'y, 1396 H.
- Ibn Jarud (al), 'Abd Allah bin 'Ali. *Al-Muntaqa min al-Sunan al-Musannadah*. Beirut: Mu'assasat al-Kitab al-Thaqafiyyah, 1988.
- Ibn Jawzi (al), 'Abd al-Rahman bin 'Ali. *Al-Du'afa' wa al-Matrukun*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H.
- Ibn Khuzaymah, Muhammad bin Ishaq. *Sahih Ibn Khuzaymah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.
- Ibn Sa'd, Muhammad. *Al-Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- 'Ijli (al), Ahmad bin 'Abd Allah. *Tarikh al-Thiqat*. T.tp: Dar al-Baz, 1984.
- 'Iraqi (al), 'Abd al-Rahman bin al-Husayn. *Tarh al-Tathrib fi Sharh al-Taqrbin* Mesir: al-Tab'ah al-Misriyyah al-Qadimah, t.th.

- Jurjani (al), Abu Ahmad bin 'Adi. *Al-Kamil fi al-Du'afa' al-Rijal*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Khara'iti (al), Muhammad bin Ja'far. *Makarim al-Akhlaq wa Ma'aliha wa Mahmud Tara'iqiha*. Kairo: Dar al-Afaq al-'Arabiyyah, 1999.
- Khatib (al) Baghdadi (al), Ahmad bin 'Ali. *Tarikh Baghdad wa Dhuyulih*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H.
- Khattabi (al), Hamd bin Muhammad. *Ma'alim al-Sunan: Sharh al-Sunan Abi Dawud*. Halab: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1932.
- Mizzi (al), Yusuf bin 'Abd al-Rahman. *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1980.
- Mubarakfuri (al), Muhammad 'Abd al-Rahman. *Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Nawawi (al), Muhy al-Din Yahya bin Sharaf. *Tahdhib al-Asma' wa al-Lughat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Qardawi (al), Yusuf. *Kayfa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2006.
- Qari (al), 'Ali bin Muhammad. *Mirqat al-Mafatih: Sharh Mishkat al-Masabih*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Qawam al-Sunnah, Isma'il bin Muhammad. *Al-Tarhib wa al-Tarhibin* Kairo: Dar al-Hadith, 1993.
- Qazwini (al), Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Halab: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Razi (al), 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim. *Al-Jarh wa al-Ta'dil*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1952.
- Sartain, Aaron Quinn, dkk, *Psychology: Understanding Human Behaviour*. New York, Toronto dan London: McGraw-Hill Book Company, 1958.

- Sijistani (al), Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.
- Suryabrata, Sumardi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Tabari (al), Sulayman bin Ahmad. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Kairo: Maktabat Ibn Taymiyah, 1994.
- Tahawi (al), Ahmad bin Muhammad. *Sharh Mushkil al-Athar*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994.
- Tirmidzi (al), Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Sharikat wa Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- 'Uqayli (al), Muhammad bin 'Amrw. *Al-Du'afa' al-Kabir*. Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1984.
- 'Uthaymin (al), Muhammad bin Salih. *Sharh Riyad al-Salihin*. Riyad: Dar al-Watan, 1426 H.